



**PROFIL INDIKATOR KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG**

**PROFIL INDIKATOR KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG**

I. PROFIL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tujuan Indikator : **Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja**
: **Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)**

A. Sasaran I : **Terwujudnya manajemen dan layanan SPBE secara efektif dan efisien**

* **Pernyataan Outcome** : **Meningkatnya manajemen dan layanan SPBE secara efektif dan efisien**

Indikator Kinerja	: Indeks Kebijakan, Indeks tatakelola, Indeks penerapan manajemen, Indeks layanan
Definisi Indikator Kinerja	: Nilai yang mempresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang yang meliputi tingkat kematangan Kebijakan, Tata Kelola, Penerapan Manajemen, Layanan
Tujuan	: Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya
Rumus Pengukuran	: Penilaian hasil asesment KEMENPANRB Formulasi Indeks SPBE = (Indeks Kebijakan + Indeks Tata Kelola + Indeks Penerapan Manajemen + IndeksLayanan) /100 Formulasi Indeks (Kebijakan, Tata Kelola, Penerapan Manajemen, Layanan) = 1/BD X Jumlah (NA X BA) baca : 1/bobot domain x Jumlah (nilai aspek x bobot aspek)
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	: 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 4. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	: a. kurangnya ketersediaan infrastruktur TIK b. permasalahan mengenai dukungan dan komitmen pimpinan c. permasalahan mengenai terbatasnya anggaran
Cascading Indikator Kinerja	: Bidang Tata Kelola dan Layanan Informatika
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Kumulatif
Sumber data	: Hasil penilaian KEMENPAN RB

- B. Sasaran II** : **Terwujudnya perlindungan terhadap informasi pemerintah daerah**
- * **Pernyataan Outcome** : **Meningkatnya perlindungan terhadap keamanan informasi pemerintah daerah**

Indikator Kinerja	: Indeks KAMI (Keamanan Informasi)
Definisi Indikator Kinerja	: Nilai indeks untuk mengevaluasi tingkat kematangan, tingkat kelengkapan penerapan SNI ISO/IEC 27001:2009 serta peta area tata kelola keamanan sistem informasi di suatu instansi pemerintah
Tujuan	: Untuk mengetahui kondisi keamanan informasi saat ini dimana Indeks KAMI merupakan tools untuk menentukan kondisi tingkat keamanan informasi yang merujuk pada SNI ISO/IEC 27001:2009 serta untuk memperbaiki, membangun, dan menjalankan keamanan informasi
Rumus Pengukuran	: Formulasi Indeks KAMI = Komponen Tata Kelola + Pengelolaan Risiko + Kerangka Kerja Keamanan Informasi + Pengelolaan Aset + Teknologi dan Keamanan Informasi
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; 3. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara; 4. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	: a. Penilaian Mandiri belum dilakukan secara Formal yang mengacu pada Penilaian Indeks KAMI BSSN; b. Keterbatasan SDM
Cascading Indikator Kinerja	: Bidang Statistik dan Persandian
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Tidak Kumulatif sesuai yang tertuang dalam Renstra
Sumber data	: Hasil Laporan Penilaian Mandiri Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Kabupaten Rembang dilakukan secara mandiri

C. Sasaran III : Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi publik

*** Pernyataan Outcome : Meningkatnya Skor KIP (Keterbukaan Informasi Publik)**

Indikator Kinerja	: Skor KIP (Keterbukaan Informasi Publik)
Definisi Indikator Kinerja	: Nilai/ indeks untuk mengukur kepatuhan badan publik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik melalui layanan informasi publik
Tujuan	: 1 Mengukur kepatuhan Badan Publik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik; 2 Menilai konsisten Badan Publik memberikan layanan informasi publik; 3 Mengevaluasi implementasi standar layanan informasi publik pada Badan Publik; 4 Menilai kategori kepatuhan keterbukaan informasi Badan Publik ; dan 5 Memberikan masukan (feed back) pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Badan Publik.
Rumus Pengukuran	: Formulasi Indeks KIP = Website + Penilaian mandiri (SAQ) + Visitasi + Uji Publik
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	: 1. Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ; 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik ; 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	: a. Kurangnya komitmen badan publik (ppid pelaksana) dalam mematuhi SOP/menyediakan jenis informasi yang harus dibuka; b. Kurang optimalnya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan layanan informasi termasuk kepatuhan penyediaan informasi pada website dan medsos OPD; c. Tidak adanya perlindungan berupa regulasi yang mengatur atas penyalahgunaan pemberian informasi kepada publik/masyarakat.
Cascading Indikator Kinerja	: Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Tidak Kumulatif sesuai yang tertuang dalam Renstra
Sumber data	: OPD se- Kabupaten Rembang

D. Sasaran IV : Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral

*** Pernyataan Outcome : Meningkatnya Indeks IPS (Indeks Pembangunan Statistik)**

Indikator Kinerja	: Persentase ketersediaan data statistik sektoral
Definisi Indikator Kinerja	: Persentase atau bagian dari seluruh data pembangunan yang bersifat numerik yang disediakan/dipublikasikan untuk kepentingan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan
Tujuan	: 1. Sebagai bahan masukan dalam publikasi data dan informasi pembangunan daerah; 2. Sebagai bukti Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sebagai Tulang Punggung Manajemen Pemerintahan dan Pembangunan; 4. Sebagai Informasi Kinerja Pemerintahan dalam Pelaksanaan Pembangunan; 5. Sebagai Bahan Penelitian Bagi Mahasiswa; Sebagai Bukti Keterbukaan Informasi Pemerintah.
Rumus Pengukuran	: Formulasi Persentase ketersediaan data statistik sektoral = (Jumlah data statistik yang disajikan/ jumlah data statistik total) x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	: 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia; 2. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rembang.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	: a. Belum semua SKPD melakukan pengelola data secara baik/sistematis ; b. Keterbatasan SDM di masing-masing SKPD dalam Pengelola Data; c. Belum adanya aplikasi pengumpulan data.
Cascading Indikator Kinerja	: Bidang Statistik dan Persandian
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Tidak Kumulatif sesuai yang tertuang dalam Renstra
Sumber data	: OPD se- Kabupaten Rembang

II. PROFIL INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

- A Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
- * Pernyataan Outcome : Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi Dan Monitoring Kinerja OPD**

Indikator Kinerja	:	Nilai SAKIP OPD
Definisi Indikator Kinerja	:	SAKIP merupakan rangkaian aktivitas, alat, dan prosedur untuk mengukur dan mengelola kinerja pada instansi pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) yang dikenal juga dengan SAKIP.
Tujuan	:	Untuk menilai sejauh mana nilai SAKIP yang dicapai oleh Dinkominfo
Rumus Pengukuran	:	Jumlah Nilai komponen = Perencanaan Kinerja + Pengukuran Kinerja + Pelaporan Kinerja + Evaluasi Internal + Pencapaian Sasaran Kinerja Organisasi (hasil Review Inspektorat Kabupaten)
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang; 5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Kurangnya pemahaman antar personal sehingga nilai SAKIP belum bisa optimal.
Cascading Indikator Kinerja		Sekretariat
Periode Pengukuran		Tahunan
Sifat Target		Tidak Kumulatif
Sumber data		Reviu Tim APIP, Hasil penilaian mandiri SAKIP

* **Pernyataan Outcome : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**

Indikator Kinerja	:	Nilai IKM OPD
Definisi Indikator Kinerja	:	Nilai IKM dilaksanakan dengan tujuan bahwa untuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
Tujuan	:	Untuk menilai sejauh mana nilai IKM yang dicapai oleh Dinkominfo
Rumus Pengukuran	:	$((\text{Nilai Persepsi per Unsur} / \text{Total Unsur yang Terisi}) \times \text{Nilai Penimbang}) \times \text{Nilai Dasar}$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang; 5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang; 6. Melaksanakan koordinasi dengan Bidang- bidang di lingkungan Dinkominfo dalam rangka meningkatkan nilai indeks kepuasan Masyarakat .
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Kurangnya Kapasitas SDM, tidak sesuai pendidikan/skill sehingga kurang maksimal dalam memberikan pelayanan publik.
Cascading Indikator Kinerja	:	Sekretariat
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	Hasil survey IKM

- 1 Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
- * Pernyataan Outcome : Meningkatnya capaian indikator kinerja sesuai dengan target**

Indikator Kinerja	:	Persentase indikator kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan
Definisi Indikator Kinerja	:	Persentase tingkat keselarasan antara indikator dokumen perencanaan Dinkominfo dengan indikator dokumen perencanaan daerah
Tujuan	:	Untuk menilai sejauh mana capaian indikator kinerja sesuai dengan target.
Rumus Pengukuran	:	(Jumlah indikator kinerja dokumen perencanaan OPD/ Jumlah indikator kinerja urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian pada dokumen perencanaan kabupaten) x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang; 4. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang; 5. Terdapat penganggaran dalam melaksanakan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Kurangnya kapasitas SDM dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Cascading Indikator Kinerja	:	Sekretariat
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	Renja, DPA, RKA, Laporan Monev

2 Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

*** Pernyataan Outcome : Meningkatnya administrasi keuangan perangkat daerah**

Indikator Kinerja	:	Jumlah dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik
Definisi Indikator Kinerja	:	Dokumen pelaporan keuangan berguna sebagai bahan administrasi keuangan dan merupakan tugas rutin yang dilaksanakan oleh Sekretariat OPD dalam rangka memenuhi hak pegawai di bidang keuangan.
Tujuan	:	Untuk menilai sejauh mana pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah
Rumus Pengukuran	:	Jumlah laporan/dokumen keuangan yang disusun
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang; 4. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang; 5. Terdapatnya penganggaran dalam melaksanakan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah; 6. Melaksanakan koordinasi dengan Bidang Anggaran dan Bidang Perbendaharaan terkait perencanaan dan anggaran kas gaji, BKD terkait penganggaran gaji P3K, Inspektorat terkait Laporan Hasil Pemeriksaan dan Laporan Akhir Tahun.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	-
Cascading Indikator Kinerja	:	Sekretariat
Periode Pengukuran	:	Tahunan, setiap triwulanan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	Laporan Gaji bulanan, Laporan SPJ, LHP

3 Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

*** Pernyataan Outcome : Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran**

Indikator Kinerja	:	Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
Definisi Indikator Kinerja	:	Manajemen perkantoran merupakan rangkaian aktivitas merencanakan, mengorganisasi (mengatur dan menyusun), mengarahkan (memberikan arah dan petunjuk), mengawasi dan mengendalikan (melakukan kontrol) sampai menyelenggarakan secara tertib sesuai tujuan mengenai sesuatu hal atau kegiatan.
Tujuan	:	Memberikan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran.
Rumus Pengukuran	:	(Jumlah layanan administrasi perkantoran yang dipenuhi/Jumlah layanan administrasi perkantoran yang ada) x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang; 3. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang; 4. Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang; 5. Terdapatnya penganggaran dalam melaksanakan kegiatan administrasi umum perangkat daerah
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	-
Cascading Indikator Kinerja	:	Sekretariat
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	SPJ kegiatan administrasi umum perangkat daerah.

4 Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

*** Pernyataan Outcome : Meningkatnya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

Indikator Kinerja	:	Persentase jasa penunjang kantor dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan
Definisi Indikator Kinerja	:	Pelayanan administrasi perkantoran merupakan penyediaan jasa pihak ketiga yang berfungsi membantu aktivitas pekerjaan kantor sehari-hari.
Tujuan	:	Mencukupi kebutuhan administratif perkantoran.
Rumus Pengukuran	:	$(\text{Jumlah jasa penunjang OPD yang dilaksanakan} / \text{Jumlah jasa penunjang ideal OPD}) \times 100\%$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	-
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	-
Cascading Indikator Kinerja	:	Sekretariat
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	SPJ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 5 Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- * Pernyataan Outcome : Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Indikator Kinerja	:	Persentase Peralatan dan Mesin Barang Milik Daerah yang Dipelihara
Definisi Indikator Kinerja	:	Kondisi sarana prasarana pendukung kantor dalam kondisi Baik merupakan perwujudan pertama OPD dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehari, sekaligus untuk mendukung aktivitas lapangan dan perkantoran.
Tujuan	:	Meningkatkan semangat dalam bekerja dan beraktivitas baik pekerjaan lapangan maupun administratif.
Rumus Pengukuran	:	$(\text{Jumlah peralatan dan mesin, barang milik OPD yang dipelihara} / \text{Jumlah peralatan dan mesin, barang milik OPD yang dikelola}) \times 100\%$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	-
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	-
Cascading Indikator Kinerja	:	Sekretariat
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	SPJ laporan pemeliharaan barang milik daerah

B. Program : Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

*** Pernyataan Outcome : Meningkatnya cakupan pelayanan informasi publik**

Indikator Kinerja	:	Persentase cakupan pelayanan informasi publik
Definisi Indikator Kinerja	:	Persentase yang menunjukkan proporsi pelayanan informasi publik yang telah menjangkau masyarakat dari total populasi atau target penerima manfaat.
Tujuan	:	Untuk mengetahui tingkat cakupan pelayanan informasi publik sebagai upaya meningkatkan keterbukaan informasi dan akses masyarakat terhadap informasi yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga terkait
Rumus Pengukuran	:	$(\text{Jumlah informasi yang dipublikasikan di website perangkat daerah} / \text{Total jumlah Informasi publik OPD}) \times 100\%$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia (KIP) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang 9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2020 tentang Sistem Layanan Terpadu untuk Keterbukaan Informasi Publik
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pelatihan 2. Kurangnya Pemahaman dan Budaya Keterbukaan Informasi 3. Keterbatasan dalam Pengelolaan dan Penyediaan Data 4. Peraturan dan Kebijakan Lokal yang Kurang Mendukung 5. Kurangnya Kesadaran Masyarakat akan Hak Akses Informasi Publik 6. Pengelolaan dan Penyebaran Informasi yang Kurang Terkoordinasi 7. Anggaran yang Terbatas
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi

- 1 Kegiatan : Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**
- * Pernyataan Outcome : Meningkatnya Persentase informasi publik yang disajikan badan publik kabupaten dan OPD**

Indikator Kinerja	:	Persentase informasi publik yang disajikan badan publik kabupaten dan OPD
Definisi Indikator Kinerja	:	Persentase informasi publik yang disajikan oleh badan publik kabupaten dan OPD yang memenuhi standar keterbukaan informasi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
Tujuan	:	Meningkatkan transparansi, aksesibilitas, dan efisiensi pengelolaan informasi publik oleh pemerintah daerah, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi keterbukaan informasi dan mendukung partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan berbasis informasi yang akurat dan tepat waktu.
Rumus Pengukuran	:	(Jumlah informasi publik yang disajikan oleh badan publik dan OPD / Total jumlah keseluruhan informasi badan publik dan OPD) x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia (KIP) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pelatihan 2. Kurangnya Pemahaman dan Budaya Keterbukaan Informasi 3. Keterbatasan dalam Pengelolaan dan Penyediaan Data 4. Peraturan dan Kebijakan Lokal yang Kurang Mendukung 5. Kurangnya Kesadaran Masyarakat akan Hak Akses Informasi Publik 6. Pengelolaan dan Penyebaran Informasi yang Kurang Terkoordinasi 7. Anggaran yang Terbatas
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Laporan Tahunan Media Sosial

C. Program : Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

*** Pernyataan Outcome : Meningkatnya OPD yang terkoneksi jaringan**

Indikator Kinerja	:	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan
Definisi Indikator Kinerja	:	Presentase yang menggambarkan kualitas ketersediaan koneksi jaringan data antar OPD di Lingkungan Pemkab Rembang
Tujuan	:	untuk menilai sejauh mana kualitas koneksi jaringan data antar OPD
Rumus Pengukuran	:	$(\text{Jumlah Perangkat Daerah yang saling terkoneksi di Jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses Internet yang disediakan oleh dinas kominfo}) / (\text{Total jumlah Perangkat Daerah}) \times 100\%$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	permasalahan mengenai terbatasnya anggaran
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Tata Kelola dan Layanan Informatika
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	Dinkominfo Kabupaten Rembang

1 Kegiatan : Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

*** Pernyataan Outcome : Meningkatnya cakupan OPD dan desa yang menggunakan domain rembangkab. go.id**

Indikator Kinerja	:	Cakupan OPD dan desa yang menggunakan domain rembangkab. go.id
Definisi Indikator Kinerja	:	Presentase OPD dan desa yang website resminya menggunakan domain rembangkab. go.id
Tujuan	:	untuk menilai sejauh mana tingkat kepatuhan penggunaan nama domain OPD dan desa dalam pengelolaan website resmi
Rumus Pengukuran	:	(Jumlah Perangkat Daerah dan Desa yang menggunakan domain dan sub domain rembangkab. go.id) / (Total Jumlah Perangkat Daerah) x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 Tahun 2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	kurangnya koordinasi atau sosialisasi terkait Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 Tahun 2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Tata Kelola dan Layanan Informatika
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	Dinkominfo Kabupaten Rembang

2 Kegiatan : Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

*** Pernyataan Outcome : Meningkatnya kualitas layanan SPBE**

Indikator Kinerja	:	Jumlah layanan tata kelola SPBE
Definisi Indikator Kinerja	:	Nilai yang mempresentasikan tingkat kematangan layanan SPBE di Lingkungan Pemkab Rembang berdasarkan hasil penilaian KEMENPAN RB
Tujuan	:	untuk menilai sejauh mana kualitas layanan/aplikasi SPBE, baik layanan administrasi maupun layanan publik berbasis elektronik
Rumus Pengukuran	:	Jumlah layanan tata kelola SPBE yang diampu pemerintah daerah
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 3. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	a. kurangnya ketersediaan infrastruktur TIK b. permasalahan mengenai pengembangan aplikasi berbagi pakai kewenangannya ada pada instansi vertikal c. permasalahan mengenai terbatasnya anggaran
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Tata Kelola dan Layanan Informatika
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil penilaian mandiri SPBE oleh KEMENPAN RB pada Domain Layanan

D. Program : Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

*** Pernyataan Outcome : Meningkatnya publikasi data statistik sektoral di lingkungan daerah kabupaten / kota**

Indikator Kinerja	:	Persentase publikasi data statistik sektoral di lingkungan daerah kabupaten / kota
Definisi Indikator Kinerja	:	Persentase atau bagian dari seluruh data pembangunan yang bersifat numerik yang dipublikasikan untuk kepentingan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Ukuran atau indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana data statistik yang berkaitan dengan sektor-sektor tertentu (misalnya, pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dll.) dipublikasikan oleh pemerintah daerah, baik secara periodik maupun berbasis kebijakan tertentu.
Tujuan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai bahan untuk menilai tingkat keterbukaan dan efektivitas kebijakan pengelolaan data statistik di tingkat kabupaten/kota; 2. Sebagai Wujud Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sebagai Dasar dalam Pengambilan Keputusan/Kebijakan Pemerintah yang Lebih Baik; 4. Sebagai Bahan Penelitian Bagi Mahasiswa; 5. Sebagai Wujud Keterbukaan Informasi Pemerintah kepada Masyarakat.
Rumus Pengukuran	:	$(\text{Jumlah data statistik sektoral yang dipublikasikan} / \text{Total jumlah data statistik sektoral yang tersedia}) \times 100\%$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia; 2. Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rembang. 3. Norma, Standar, Prosedur, Kriteria, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Rembang.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Belum semua OPD melakukan pengelola data secara baik/sistematis ; b. Keterbatasan SDM di masing-masing OPD dalam Pengelolaa Data;
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Statistik dan Persandian
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif sesuai yang tertuang dalam Renstra
Sumber data	:	OPD se- Kabupaten Rembang

1 Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektor Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

*** Pernyataan Outcome : Meningkatnya OPD yang menyusun data statistik yang berkontribusi dalam sistem satu data**

Indikator Kinerja	:	Jumlah OPD yang menyusun data statistik yang berkontribusi dalam sistem satu data
Definisi Indikator Kinerja	:	Jumlah instansi atau organisasi perangkat daerah yang terlibat dalam penyusunan dan pengelolaan data statistik yang akan digabungkan ke dalam suatu sistem data terintegrasi (Satu Data Indonesia)
Tujuan	:	1. Mengukur Keterlibatan OPD dalam Pengelolaan Data; 2. Mendukung Sistem Satu Data Indonesia; 3. Mendorong Transparansi dan Aksesibilitas Data; 4. Meningkatkan Koordinasi Antar OPD dalam pengumpulan dan pemanfaatan data
Rumus Pengukuran	:	Jumlah Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Rembang
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia; 2. Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rembang. 3. Norma, Standar, Prosedur, Kriteria, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Statistik Sektor Kabupaten Rembang.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	a. Belum semua OPD melakukan pengelolaan data secara baik/sistematis ; b. Keterbatasan SDM di masing-masing OPD dalam Pengelolaan Data;
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Statistik dan Persandian
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif sesuai yang tertuang dalam Renstra
Sumber data	:	OPD se- Kabupaten Rembang

E. Program : Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

*** Pernyataan Outcome : Meningkatnya cakupan pengamanan informasi**

Indikator Kinerja	:	Persentase cakupan pengamanan informasi
Definisi Indikator Kinerja	:	Metrik yang digunakan untuk mengukur sejauh mana sistem dan data suatu organisasi atau instansi telah dilindungi dari risiko atau ancaman terhadap keamanan informasi. Persentase ini memberikan gambaran tentang tingkat implementasi kontrol atau langkah-langkah pengamanan dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi.
Tujuan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin Integritas Informasi 2. Menjaga Ketersediaan Informasi 3. Mencegah Kebocoran Informasi 4. Mendukung Operasional yang Aman 5. Memenuhi Kepatuhan Hukum dan Standar Keamanan
Rumus Pengukuran	:	$(\text{Jumlah aplikasi/website milik pemda yang diamankan} / \text{Total jumlah aplikasi /website milik pemda yang dikelola}) \times 100\%$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara No.4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 2. Peraturan Bupati Rembang Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 3. Norma, Standar, Prosedur, Kriteria, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengamanan Informasi .
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan Anggaran 2. Kurangnya Sumber Daya Manusia Terampil 3. Kurangnya Kesadaran Keamanan Informasi di OPD 4. Infrastruktur Teknologi yang Terbatas 5. Ancaman Siber yang Terus Berkembang 6. Ketidakpatuhan terhadap Regulasi dan Standar Keamanan
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Statistik dan Persandian
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif sesuai yang tertuang dalam Renstra
Sumber data	:	Website yang Diamankan

1 Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

*** Pernyataan Outcome : Meningkatnya berita daerah yang lancar, aman, dan terjaga keamanannya**

Indikator Kinerja	:	Persentase berita daerah yang lancar, aman, dan terjaga keamanannya
Definisi Indikator Kinerja	:	Ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana informasi mengenai suatu daerah dapat disampaikan kepada masyarakat secara tepat waktu, akurat, dan tanpa gangguan, serta tetap menjaga aspek keamanan data dan sumber informasi.
Tujuan	:	1.Menyediakan Informasi yang Cepat dan Akurat 2.Menjamin Keamanan Data dan Informasi
Rumus Pengukuran	:	$(\text{Jumlah berita daerah yang terjaga keamanannya} / \text{Total jumlah berita daerah yang dikelola}) \times 100\%$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	1. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara No.4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 2. Peraturan Bupati Rembang Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 3. Norma, Standar, Prosedur, Kriteria, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengamanan Informasi .
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	1.Penyalahgunaan atau Manipulasi Sumber Berita 2.Kesulitan dalam Menjaga Kerahasiaan Sumber Berita 3.Kesulitan dalam Mengelola Volume Berita
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Statistik dan Persandian
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif sesuai yang tertuang dalam Renstra
Sumber data	:	Jumlah berita yang dikelola